

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan:

1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang ada di Polda Jatim dan jajarannya diklasifikasikan berdasarkan atas jenis tindak pidana narkotika dan psikotropika, jumlah tindak pidana narkotika dan psikotropika, jumlah pelaku berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaannya serta umur pelaku.
2. Upaya Polda Jatim dan jajarannya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba meliputi 3 macam. Yang pertama preventif, preventif ini dibagi menjadi tiga yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier untuk yang kedua yaitu represif meliputi: Pencegatan atau interdiction, Pengawasan dan Penegakan hukum. Sedangkan yang terakhir adalah rehabilitasi. Upaya ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan agama.

Saran:

1. Perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan tentang teknik dan taktik penanganan kasus narkoba sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kepada masyarakat, membangun jaringan informasi dalam masyarakat guna mengetahui sindikat penyalahgunaan narkoba adanya